



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 482 / 089 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRASI,
PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bergabung dalam menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat secara daring dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik dan dikelola oleh menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan dan Petugas Administrasi, Pejabat Penghubung Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman *Road Map* Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 927);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan dan Petugas Administrasi, Pejabat Penghubung Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan dan Tim Administrasi, Pejabat Penghubung Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Tim Pengelola :

1. pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai dan memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo;
2. penanggung jawab/Ketua, melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di Perangkat Daerahnya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan, melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan, memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan serta pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
3. anggota, melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban, merencanakan, menyinkronkan, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat, pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada Perangkat Daerah dan masyarakat, melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/Penanggung Jawab, dan anggota melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung jawab/Ketua.

b. Tim Administrasi

1. melakukan pengelolaan pengaduan yang di teruskan oleh Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR!-SP4N) di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi penyelenggara/Perangkat Daerah atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara/Perangkat Daerah;
4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan Pengaduan Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR!-SP4N) untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

c. Pejabat Penghubung

1. menginformasikan pengaduan kepada kepala Organisasi Penyelenggara/Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti;
2. berkoordinasi dengan Tim Administrator penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
3. menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Perangkat Daerah; dan
4. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Organisasi Penyelenggara/Perangkat Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo,
pada tanggal 12 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/
Bagian di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo;
 3. Tim Pengelola dan Tim Administrasi
yang bersangkutan;
 4. Pejabat Penghubung yang
bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 482 / 089 / 2022
Tanggal : 12 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	JABATAN / NIP/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, pengarahan dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, pengarahan dan petunjuk
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Memberikan nasehat, pengarahan dan petunjuk
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh jalannya pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang kesekretariatan
7.	Kepala Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Sri Hardani Sunarsih, S,Sos, MM. NIP. 19710925 199803 2 008 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Sutiman, S.Sn NIP. 19690424 199803 1 003 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Wirawan Mawening Bolo, SH NIP. 19780323 200501 1 009 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Meta Dewi Rahmayani Wara, S.AP, M.Si. NIP. 19800802 199903 2 002 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Agung Prabawa, SE NIP. 19810422 200501 1 006 Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Karyana, SE NIP. 19780520 199703 1 002 Manggala Informatika Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 482 / 084 / 2022
Tanggal : 12 JANUARI 2022

SUSUNAN PETUGAS ADMINISTRASI LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Andri Sumartono, SE, M.Si. NIP. 19780228 200801 1 006 Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
2.	Dra. Yuniarti NIP. 19640602 19903 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
3.	Sri Hardani Sunarsih, S.Sos, MM NIP. 19710925 199803 2 008 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4.	Wirawan Mawening Bolo, SH NIP. 19780323 200501 1 009 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Anggoro Adhi Prasetyo, S.Sos, MH NIP. 19831227 200604 1 006 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

Lampiran III : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 482 / 089 / 2022
Tanggal : 12 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Budi Santasa, S.Sos, M.Si. NIP.19781213 200501 1 008 Koordinator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
3.	Zyorisa Tamara Tesa, S.Sos. NIP. 19960115 202012 2 015 Ahli Pertama Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4.	Ihsan Fausi, ST, MM. NIP. 19810831 201001 1 018 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Eni Irawati, SH. NIP. 1967226 199403 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Suranto, ST, MM. NIP. 19821101 200501 1 008 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Rahmat Budiyo, S.Si NIP. 19801025 201001 1 019 Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	Haryanti, S.Kom, M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Dimas Prasasto Putro NIP. 19850720 201001 1 022 Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Bima Hani Kusuma, SH. NIP. 19850603 201101 1 012 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Maryono, SE, MM. NIP.19710303 200604 1 019 Analisis Hukum Ahli Muda pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Eko Agus Nur Prasetyo, S.Kom. NIP. 19830828 201001 1 013 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Sekretaris pada Kecamatan Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Bendosari	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Ari Kustanto, A.Md. NIP. 19930311 202012 1 013 Pranata Komputer pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Yunet Maryulianto Yuwono, SE. NIP. 19730728 201212 1 002 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
20.	Sudi Winasis, SE. NIP. 19861024 200903 2 006 Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21.	Rohkim, S.Kom. NIP. 19770825 201001 1 014 Pranata Komputer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22.	Legowo, SE. NIP. 19810305 200501 1 007 Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23.	Didik Kurniawan, A.Md. NIP. 19890119 201101 1 002 Pranata Komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
24.	Yohanes Candra Purnama NIP. 19750225 200701 1 005 Pelaksana pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
25.	Nia Aviani, A.Md. NIP. 19960303 202012 2 015 Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
26.	Purwanto, SH. NIP. 19650314 198801 1 002 Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
27.	Indartiningsih, A.Md. NIP. 19821026 201101 2 004 Pelaksana pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
28.	Haryono NIP. 19810226 200801 1 005 Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
39.	Muhammad Fakhrudin S. A.Md. NIP. 19801218 200903 1003 Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
30.	Sukardi NIP. 19690706 200701 1 040 Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
31	Paramita Putri Dewayani, S.SSTP. NIP. 19930702 201507 2 001 Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
32.	Oviandrevia Ningrum, A.M d. NIP. 19870311 201101 2 015 Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
33.	Emilia Tri Setyahati, S.Sos. NIP. 19771011 201001 2 004 Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
34.	Heru Sulistyono, SE,MM. NIP. 19770629 199703 1 003 Pelaksana Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
35.	Tri Gono, SE. NIP. 19800611 201001 1 016 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
36.	Aris Indrawan NIP. 19740408 200801 1 004 Pelaksana pada Kecamatan Baki	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
37	Sutrisno NIP. 19740602 201001 1 005 Pelaksana pada Kecamatan Bulu	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
38	Agus Wiyono NIP. 19781010 201101 1003 Pelaksana pada Kecamatan Mojolaban	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
39.	Ahmadi NIP. 19710605 200701 1 027 Pelaksana pada Kecamatan Gatak	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
40.	Sukino NIP. 19661118 200701 1 013 Pelaksana pada Kecamatan Grogol	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
41.	Budi Jatmiko NIP. 19700212 201001 1 003 Pengelola Administrasi Non Kelas Jabatan pada Kecamatan Kartasura.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO